



MEMBUMIKAN 5 SILA: PERAN PANCASILA DALAM MEMPERSATUKAN BANGSA

Zainudin Hasan¹, Saskya Regita Putri², Jessica Ananta Hermanto³, Zeshya Febby Putri Priona⁴

Mata Kuliah Pancasila, Universitas Bandar Lampung

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id¹, saskyaregita01@gmail.com², tananta0404@gmail.com³,
febbyzeshya@gmail.com⁴

Abstrak. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam nilai-nilai dasar kebangsaan seperti lunturnya rasa gotong royong, meningkatnya individualisme, serta krisis moral dan etika sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual terhadap nilai-nilai Pancasila dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia serta menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa di era modern. Melalui pendekatan normatif dan empiris, kajian ini menelusuri bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan melalui pendidikan formal dan nonformal, keteladanan pemimpin, serta kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi harus dicapai melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, dan penerapan dalam kebijakan publik, menjadikan Pancasila sebagai ideologi dinamis yang harus terus dihidupi.

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi Negara, Internalisasi Nilai, Staatsfundamentalnorm, Persatuan Bangsa

PENDAHULUAN

Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara eksplisit, Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila di Pembukaan UUD 1945 merupakan bentuk konkret dari ideologi negara yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan legislatif sekalipun.¹

Pancasila berstatus sebagai Norma Dasar Konstitusional (staatsfundamentalnorm) dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.² Namun, di tengah tantangan globalisasi dan disrupti sosial, nilai Pancasila mengalami degradasi, ditandai dengan meningkatnya individualisme dan krisis moral. Adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perlunya upaya intensif untuk membumikan nilai-nilai tersebut.³ Oleh karena itu, kajian ini krusial

¹ Humaidi, "Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Justitia* 1, no. 4 (2015): 23.

² Rina Lestari, "Pancasila sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): 55-57.

³ Ayudianurullia Julia Agustia Cahyani dan Mutiara Amri Putri, "Internalisasi Nilai Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa," (Ace Publish, 2023), 2.

untuk menganalisis bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara efektif, sekaligus memperkuat peran Pancasila sebagai perekat persatuan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), yaitu dengan mengkaji norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai norma tertinggi.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk menguraikan dan menafsirkan fenomena yang berkaitan dengan implementasi nilai Pancasila. Pendekatan ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual dengan menganalisis Pancasila sebagai Ideologi Terbuka yang adaptif dan bukan doktrin kaku.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Normatif Pancasila sebagai Pilar Persatuan

Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum dan menjadi fondasi utama bagi persatuan bangsa. Kedudukan ini bersumber dari penempatannya dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang secara eksplisit memuat lima sila.

a. Norma Dasar Konstitusional (Staatsfundamentalnorm):

Pancasila memiliki status sebagai norma fundamental negara yang berfungsi sebagai dasar legitimasi moral dan ideologis bagi seluruh sistem ketatanegaraan.⁵ Sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro, Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm yang kedudukannya bahkan lebih tinggi dari UUD 1945 itu sendiri.⁶ Konsep ini didukung oleh teori Hans Kelsen mengenai Grundnorm (Norma Dasar).⁷

b. Sumber dari Segala Sumber Hukum:

Pancasila secara yuridis merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁸ Kedudukan ini memiliki kewajiban normatif dalam setiap tahapan pembentukan hukum, yang secara langsung menjaga persatuan melalui:

2. Perumusan RUU: Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) wajib menjelaskan kesesuaian substansinya dengan nilai-nilai Pancasila.⁹

⁴ Didik G. Suharto, "Konsepsi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka," *Jurnal Filsafat* 20, no. 2 (2010): 154-156.

⁵ Humaidi. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas rumusan Pancasila sebagai ideologi yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan legislatif).

⁶ Notonagoro. 1983. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

⁷ Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

⁸ Rina Lestari. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas Pancasila sebagai norma dasar konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum).

⁹ Hasan, Z. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).

3. Pengujian di MK: Undang-Undang yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional.¹⁰

Kewajiban ini memastikan bahwa seluruh kerangka hukum nasional diarahkan untuk mencapai tujuan bernegara yang adil, bersatu, dan beradab, sehingga Pancasila menjadi pilar utama yang menyangga kesatuan negara.

4. Proses Internalisasi dalam Membumikan 5 Sila

"Membumikan 5 Sila" adalah upaya kolektif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dari ranah konsep ke praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif untuk menanggulangi kesenjangan antara pemahaman konseptual dan pengamalan nyata di masyarakat.¹¹

- a. Hakikat Nilai Pancasila:

Sila-sila Pancasila menekankan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan solidaritas sosial. Proses internalisasi bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong dan meminimalisir individualisme yang mengancam persatuan.¹²

- b. Jalur Internalisasi Utama:

- 1) Pendidikan Formal

Nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan melalui kurikulum, khususnya Mata Kuliah Filsafat Pancasila di perguruan tinggi, yang bertujuan meningkatkan pemahaman nilai Pancasila di kalangan mahasiswa.¹³ Program ini juga diperkuat di sekolah melalui penanaman nilai etika dan karakter.¹⁴

- 2) Pendidikan Nonformal

Nilai-nilai diinternalisasikan di lingkungan keluarga dan komunitas, dengan menekankan pada pembiasaan, keteladanan, dan pengamalan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

- 3) Keteladanan Pemimpin dan Kebijakan Publik

¹⁰ Rina Lestari. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas Pancasila sebagai norma dasar konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum).

¹¹ Ayudianurullia, J.A.C., & Mutiara A.P. (2023). Internalisasi Nilai Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa.

¹² Ayudianurullia, J.A.C., & Mutiara A.P. (2023). Internalisasi Nilai Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa.

¹³ Ace publish. (2023). Efektivitas Metode Internalisasi Nilai Pancasila Melalui Mata Kuliah Filsafat Pancasila di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(2). (Penulis: S.A. & Ediyono, S.)

¹⁴ Kolo, A., & Sani Y.S. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di SMA R.A Kartini Maktihan Kabupaten Malaka melalui Film Inspiratif Berbasis Nilai Pancasila. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(4).

¹⁵ Ismi, J., Liana, I.N., & Laeli, R. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Education*.

Internalisasi juga bergantung pada keteladanan moral para pemimpin dan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.¹⁶

5. Relevansi Pancasila sebagai Perekat Kebangsaan

Dalam dinamika sosial dan disrupti global, Pancasila memiliki relevansi krusial dalam menjaga keutuhan dan persatuan.

1) Filter Ideologis

Pancasila berfungsi sebagai alat penyaring (filter) terhadap paham-paham asing, termasuk pengaruh globalisasi yang dapat mengancam eksistensi identitas budaya lokal dan nilai kebangsaan.¹⁷ Nilai Pancasila secara tegas menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

2) Penangkal Politik Identitas

Sila Persatuan Indonesia dan konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman utama dalam menanggulangi perbedaan dan konflik yang diakibatkan oleh politik identitas, yang berpotensi memecah belah persatuan nasional.¹⁸

3) Harmoni Sosiolultural

Dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Pancasila menumbuhkan toleransi antarumat beragama dan mendorong kehidupan yang harmonis, yang sangat vital dalam masyarakat multikultural Indonesia.

KESIMPULAN

Pancasila telah terbukti bukan hanya sekadar dasar negara dan ideologi nasional, melainkan juga jiwa yang menjiwai seluruh batang tubuh UUD 1945 dan perekat kultural bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis, kedudukannya sebagai Norma Dasar Konstitusional (Staatsfundamentalnorm) yang kekal dan tidak dapat diubah, menjadikan Pancasila sebagai pilar utama yang menyangga persatuan, memastikan bahwa seluruh sistem hukum dan ketatanegaraan diarahkan pada cita-cita luhur bangsa.

Namun, di tengah tantangan globalisasi dan disrupti sosial, peran Pancasila tidak bisa berhenti di tataran normatif. Upaya Membumikan 5 Sila menjadi imperatif nasional. Hal ini menuntut adanya internalisasi nilai-nilai secara konsisten dan komprehensif melalui pendidikan formal dan informal, serta kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan keteladanan pemimpin.

¹⁶ Ayudianurullia, J.A.C., & Mutiara A.P. (2023). Internalisasi Nilai Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa.

¹⁷ Hasan, Z., Rachmat F., Andika, A.P., & Al Jabbar, M.R.D. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. Journal of Accounting Law Communication and Technology.

¹⁸ Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., Guntur, M., & Fahrozi N. (2023). Peran Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(2).

Pancasila berfungsi ganda sebagai pedoman harmoni sosiokultural yang menumbuhkan toleransi dan gotong royong, sekaligus sebagai filter ideologis yang secara tegas menangkal paham-paham yang mengancam persatuan, seperti ekstremisme atau politik identitas. Hanya melalui internalisasi yang utuh, Pancasila akan tetap relevan sebagai ideologi dinamis yang dihayati, diamalkan, dan menjadi solusi atas persoalan kebangsaan. Dengan demikian, membumikan 5 Sila adalah kunci keberlanjutan bagi Pancasila untuk mengawal persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, mewujudkan kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Humaidi, "Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Justitia* 1, no. 4 (2015): 23.
- Rina Lestari, "Pancasila sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): 55-57.
- Ayudianurullia Julia Agustia Cahyani dan Mutiara Amri Putri, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa," (Ace Publish, 2023), 2.
- Didik G. Suharto, "Konsepsi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka," *Jurnal Filsafat* 20, no. 2 (2010): 154-156.
- Humaidi. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas rumusan Pancasila sebagai ideologi yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan legislatif).
- Notonagoro. 1983. Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Kelsen, Hans. 1945. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
- Rina Lestari. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas Pancasila sebagai norma dasar konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum).
- Hasan, Z. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Rina Lestari. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas Pancasila sebagai norma dasar konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum).
- Humaidi. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas rumusan Pancasila sebagai ideologi yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan legislatif).
- Notonagoro. 1983. Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Kelsen, Hans. 1945. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
- Rina Lestari. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas Pancasila sebagai norma dasar konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum).
- Hasan, Z. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Rina Lestari. (2015). (Jurnal/Sumber yang membahas Pancasila sebagai norma dasar konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum).
- Hasan, Z., Rachmat F., Andika, A.P., & Al Jabbar, M.R.D. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
- Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., Guntur, M., & Fahrozi N. (2023). Peran Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas. Aktivisme: *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(2).